



P U T U S A N

Nomor 317/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alexander Zulkarnaen
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/25 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tapian Nauli Pasar Iv No.08 kelurahan
Sunggal Kecamatan Medan Sunggal
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubukpakam sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubukpakam sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Maret 2019 s/d tanggal 10 April 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 April 2019 s/d tanggal 09 Juni 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIYO, SH/SOEGENG AFRIADI, S.H & Rekan berkantor di Jl. Perwira I No.1 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah Register Nomor : W2.U4/341 HKM 00/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 28 Maret 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 01 April 2019;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 317/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 2 April 2019;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2777/Pid.Sus/2018/PN Lbp. tanggal 12 Maret 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **Alexander Zulkarnaen dan saksi Rozali Nasution (berkas terpisah)** pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Sunggal Gg.Lembah berkah kecamatan Medan Sunggal atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu, “ *Percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi T.Simanjorang bersama dengan saksi Teguh Imam, dan saksi M.Irwansyah yang merupakan saksi Polisi di Polsek Sunggal, melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menjelaskan bahwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat tersebut maka para saksi Polisi tersebut menuju lokasi, setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian dan saat para saksi Polisi melihat 2(dua) orang selesai menggunakan narkoba sehingga para saksi Polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rozali Nasution sehingga dari Terdakwa dan saksi Rozali Nasution ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kaca pyrex yang berisikan sisa pakai sabu, 1(satu) bong dan 1(satu) hape Samsung, yang berdasarkan penimbangan dari Perum dengan nomor : 352/EX POL.00.01.038 tanggal 31 Agustus 2018 barang bukti 1 (satu) kaca pyrex yang berisikan sisa pakai sabu dengan berat kotor seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, maka untuk hal ini Terdakwa dan saksi Rozali Nasution (berkas terpisah) berikut barang bukti dibawah ke Polsek Sunggal guna proses lebih lanjut:

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Alexander Zulkarnaen dan milik saksi Rozali Nasution (berkas terpisah) dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi Ilhamsyah bermufakat bersama untuk memiliki, Narkoba tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Rozali Nasution (berkas terpisah) menyimpan dan menguasai sabu sabu tersebut Dan Berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : No. Lab : 9815/NNF/2018 tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA, Supiyani, S.Si., Apt. yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) kaca pyrex yang berisikan sisa pakai sabu dengan berat kotor seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, tersebut adalah milik Terdakwa **Alexander Zulkarnaen** dan **saksi Rozali Nasution** adalah **benar Positif Metamfetamina** Dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang narkoba ;
- Bahwa Terdakwa **Alexander Zulkarnaen** dan **saksi Rozali Nasution** dalam hal bermufakat bersama untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu shabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Bahwa ia Terdakwa **Alexander Zulkarnaen dan saksi Rozali Nasution (berkas terpisah)** pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Sunggak Gg.Lembah berkah kecamatan Medan Sunggal atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu, *“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi T.Simanjorang bersama dengan saksi Teguh Imam, dan saksi M.Irwansyah yang merupakan saksi Polisi di Polsek Sunggal, melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menjelaskan bahwa di Jalan Sunggak Gg.Lembah berkah Kecamatan Medan Sunggal sering digunakan untuk penyalahgunaan Narkotika, untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut maka para saksi Polisi tersebut menuju lokasi, setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian dan saat para saksi Polisi melihat 2(dua) orang selesai menggunakan narkotika sehingga para saksi Polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rozali Nasution sehingga dari Terdakwa dan saksi Rozali Nasution ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kaca pyrex yang berisikan sisa pakai sabu, 1(satu) bong dan 1(satu) hape Samsung, yang berdasarkan penimbangan dari Perum dengan nomor : 352/EX POL.00.01.038 tanggal 31 Agustus 2018 barang bukti 1 (satu) kaca pyrex yang berisikan sisa pakai sabu dengan berat kotor seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, maka untuk hal ini Terdakwa dan saksi Rozali Nasution (berkas terpisah) berikut barang bukti dibawah ke Polsek Sunggal guna proses lebih lanjut:
- Bahwa Terdakwa Alexander Zulkarnaen dan saksi Rozali Nasution menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut, dengan cara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam pipa kaca tersebut lalu dibakar dengan mancis hingga meleleh dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dan saksi Rozali Nasution dengan menggunakan pipet kecil;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 9815/NNF/2018 tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA, Supiyani, S.Si., Apt. yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Menyimpulkan bahwa barang bukti Urine milik Terdakwa **Alexander Zulkarnaendan Saksi Rozali Nasution** adalah **Positif mengandung Metamfetamina** Dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang narkoba ;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 55 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 07 Pebruari 2019 No. Reg. Perkara : PDM-245/Euh.2/L.PKAM/10/2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER ZULKARNAEN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER ZULKARNAEN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone merk samsung;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwamengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan dan memohon perkara ini diputuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alex Zulkarnaen **tidak terbukti** melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;
2. Menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan sebagai pemakai dan;
3. Menghukum Terdakwa untuk melaksanakan perbuatan berupa rehabilitasi pada Rumah Rehabilitasi Swasta sesuai kemampuan keluarganya;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Zulkarnaen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 87/Akta.Pid/2019/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 18 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Maret 2019 Nomor W2.U4/3975/HK.01/III/2019, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A terhitung mulai tanggal 15 Maret 2019 s/d 21 Maret 2019 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 18 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut tanggal 18 Maret 2019, yang mengemukakan alasan-alasan keberatan selengkapya diuraikan sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ialah kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang hanya menjatuhkan hukuman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, pada tanggal 12 Februari 2019, mengingat sangatlah ringan Putusan Alexander Zulkarnaen tersebut, dibandingkan dengan Putusan terhadap Rozali Nasution yang diputuskan Hakim dengan amar Putusan melanggar Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 UURI No.35 Tahun 2009, dan menjatuhkan hukuman Pidana Selama 5 (satu) Tahun denda Rp.800.000.000,- subs 6 Bulan Penjara pada tanggal Februari 2019, dimana para Terdakwa bermufakat/bersama-sama melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap putusan Terdakwa Alexander Zulkarnaen tersebut menimbulkan efek tidak baik dalam hal penegakan hukum, karena tidak mencerminkan rasa ketidakadilan bagi Rozali Nasution, atau adanya Diskriminasi dikarenakan adanya perbedaan kesenjangan sosial terhadap Putusan Majelis Hakim tersebut;

Selain itu juga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap Putusan Terdakwa Alexander Zulkarnain yang jauh sangat ringan dibandingkan tuntutan Kami Jaksa Penuntut Umum dimaksud tidak akan dapat memberikan **efek jera** bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan tidak memberikan **daya tangkal** terhadap pihak-pihak lain yang ingin melakukan hal yang sama dengan Terdakwa, mengingat pemerintah Republik Indonesia sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan, penggunaan dan peredaran obat-obatan terlarang berupa narkotika.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengabaikan fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana dalam Pemeriksaan dipersidangan Terdakwa Alexander Zulkarnaen menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 wib di Jalan Sunggal Gg. Lembah Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal bersama dengan saksi Rozali Nasution (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan narkotika jenis sabu dilantai teras rumah tempat Terdakwa dan saksi Rozali Nasution (berkas terpisah) kemudian saksi polisi menyita 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 saat acara pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa Alexander Zulkarnain tidak mengakui perbuatan nya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam proses penyidikan, akan tetapi Terdakwa membenarkan Berita Acara pemeriksaan di Kejaksaan, dimana Terdakwa Alexander Zulkarnain mengakui perbuatannya, Bahwa uang Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli dabu tersebut adalah uang dari Terdakwa Alexander Zulkarnaen yang sebelumnya antara Alex dan Rozali Nasution bermufakat bersama untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sewaktu pada tahap penyidikan, dan saat itu Terdakwa Alexander Zulkarnain tidak ada di paksa dan di ancam;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa juga tidak mengakui pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak menggunakan sabu sabu, dan Terdakwa juga tidak mengakui bahwa barang bukti yang ada di dalam berkas perkara adalah milik Terdakwa,.

Dengan demikian putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah bertentangan dengan ketentuan hukum dimaksud.Oleh karena itu, dengan ini kami mohon demi hukum dan keadilan supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding ini ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2777/PID.B/2019/PN-Lbp tanggal 12 Februari 2019 atas nama Terdakwa **Alexander Zulkarnaen**;
3. Menyatakan Terdakwa **Alexander Zulkarnaen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sepakat untuk memiliki menyimpan dan menguasai narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, **dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** penjara serta Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan tuntutan pidana kami Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-245/Ep.2/10/2018 tanggal 2018.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Penuntut Umum yang diajukan dalam perkara ini pada pokoknya keberatan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 melainkan yang terbukti adalah pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama dari Penuntut Umum, dan juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangat ringan, tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa dan tidak memberikan daya tangkal kepada pihak lain, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, ternyata Memori Banding dari Penuntut Umum tidak cukup beralasan menurut hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena telah mempertimbangkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan cara perolehan barang buktinya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pembuktian dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili perkara ini sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2777/Pid.Sus/2018/PN Lbp. tanggal 12 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, oleh kami : H, DASNIEL, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., dan AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta FARIDA MALEM, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ttd

ttd

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

H. DASNIEL, S.H.,M.H.,

ttd

ARIZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA MALEM, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)